



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iffa Rosita, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Suardi, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.IKom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fahmi Idris, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Aliuk, S.Pd, M.Si.	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Suliaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	strategi komunikasi pada KPU Provinsi Kalimantan Timur - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
7.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Timur - Melakukan pemetaan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Jhon Ias Ganesa, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
3.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Muchlas M. Tahir, S.IP.M.Si.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> .
2.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Asesor	
3.	Gylang Andhy Wijaya, S.T.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Rengga Utomo, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Hermansyah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu
2.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Muchlas M. Tahir, S.IP. M.Si.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	berdasarkan kompetensi
5.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting.</i>
2.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Angraheni Niken Susanti, S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Helmi Mika Pasulu, A. Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Yulianita Adityarini, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7.	Jhon Ias Ganesa, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3.	Suliati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
5.	Yunus, S.Stat.	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
6.	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
7.	Imawan. H	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Riko Mandala Agung, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Novia Ningrum Permata, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7.	Sabarudin	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
4.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
8.	Suliati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
9.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
10.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI